

IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI DESA ENGKERSIK

Alipius, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Email: Alip_Leo@yahoo.Com

ABSTRAK

Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimana masih kurangnya pengawasan dari Pemerintah Desa Engkersik terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan Alokasi Dana Desa dan peran masyarakat secara partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Engkersik. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran atau melukis tentang keadaan tentang subjek dan objek. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subjek penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu pedoman wawancara dan alat pencatat dokumen. Berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau berjalan cukup baik, tidak bertentangan dengan dokumen perencanaan dan prosedur pelaksanaan. Tahap sosialisasi dan perencanaan telah dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti, hingga tersusunnya dokumen perencanaan Alokasi Dana Desa. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Engekrsik belum optimal. Karena masih kurangnya tingkat kepatuhan, pengawasan dan partisipasi dari masyarakat. Saran dari peneliti untuk Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa Engkersik meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya Pemerintah Desa memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Karena masyarakatlah yang tahu apa yang menjadi dari keinginan mereka dan merasakan hasil dari pembangunan tersebut.

Kata kunci : Implementasi Pengawasan, Pengelolaan Anggaran, Kepatuhan Terhadap Kebijakan, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

This article is intended to provide an understanding of how the implementation of the Managed Allocation Fund Oversight village where there is a lack of government oversight of the management of the Village Engkersik Village Allocation Fund. This study aims to determine the extent of the Government's role in overseeing the Village Village Allocation Fund and the role of community participation in the management of the Village in the Village Allocation Fund Engkersik. This research includes descriptive study with qualitative analysis, ie by giving an overview of the state or a painting of the subject and the object. Data collection techniques used observation, interview and documentation of the research subjects were adapted to the purpose of research. Instrument in this study is the researchers themselves who helped guide the interview and document recording devices.

Alipius

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

Based on existing data, the authors attempt to describe or depict in a systematic, factual and accurate information on the facts, properties and relationships between phenomena. These results indicate that the management of the Village Fund Allocation in the construction carried out in the Village District Sekadau Hilir Regency Engkersik Sekadau going pretty good, does not conflict with the planning documents and implementation procedures. Socialization and planning stages have been carried out by well without significant barriers, until completion of the Village Fund Allocation planning. However, if it is linked to the achievement of objectives, the implementation of Village Allocation Fund in the village Engkersik not optimal. Due to the lack of adherence level, supervision and participation of the community. Advice from researchers to village government, Village Consultative Body, and Society Rural Engkersik improve oversight of the management of the Village Fund Allocation. Furthermore Village Government gives confidence to the public to participate in the management of the Village Fund Allocation. Because society that knows what became of their desires and feel the results of such development.

Keywords: Implementation Oversight, Budget Management, Policy Compliance , Community Participation

A. Pendahuluan

Tujuan ADD sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ, tanggal 22 maret hal. 4 adalah (a) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (b) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (c) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berkerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan (d) mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat berdasarkan butir-butir tersebut diatas. Kebijakan ADD merupakan salah satu wujud otonomi desa yang terbukti dapat mendorong terciptanya kemandirian, demokrasi, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa. Berkaitan dengan tujuan dari proram ADD tersebut di atas agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan kepatuhan, pengawasan dan partisipasi.

Kepatuhan atau taat hukum merupakan hal yang penting dalam suatu pelaksanaan (implementasi) karena pelaksanaan dari suatu kebijakan harus sesuai dengan peraturan agar dapat terlaksana dengan tujuan yang telah direncanakan. Artinya dengan taat dengan hukum semua kegiatan dapat berjalan dan para pelaksana dapat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepadanya. Dalam meningkatkan kepatuhan para pelaksanaan alokasi dana desa tersebut memerlukan suatu control atau pengawasan dengan tujuan agar dapat mengendalikan pelaksanaan dari alokasi dana desa sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah terencana. Artinya pengawasan sangat penting dalam suatu pelaksanaan kegiatan kebijakan agar semuanya dapat dilihat sejauh mana kegiatan itu berjalan dan apakah ada kendala dalam pelaksanaannya kemudian di evaluasi hasilnya. Pelaksanaan program ADD agar dapat berjalan dengan harapan implementor maka dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, karena masyarakat tahu apa yang perlu dibangun daerahnya. Karena tujuan utama dari ADD ini untuk kesejahteraan masyarakat jadi harus benar-benar dari dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pembangunannya. Salah satu desa di kabupaten

Sekadaw yang mendapat ADD yaitu Desa Engkersik. Desa engkersik mendapat Alokasi Dana Desa setiap Tahun dari tahun 2008,2009,2010 dan 2011. Masing-masing dengan anggaran yang bervariasi. Desa Engkersik pada tahun 2011 mendapat ADD sebesar Rp. 327.090.284.

Pada tahun 2011 Desa Engkersik mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 327.090.284. dimana anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasional desa dan pemberdayaan desa. Penggunaan anggaran ini sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 34 Tahun 2008 dimana 30% untuk operasinal desa yaitu seperti peningkatan pelayanan pemerintah desa, insentif pemerintah desa, pembelian alat tulis kantor untuk pemerintah desa dan BPD. Kemudian yang 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan dibagi lagi pembangunan fisik dan non fisik. Fisik meliputi lingkungan masyarkat, perbaikan jalan, jembatan, sarana pendidikan, dan pertanian. Non fisik untuk pembangunan seperti bantuan pustakaan, PKK, pembersihan lingkungan, bantuan kesahatan seperti untuk Puskesmas dan Posyandu, pendidikan dan pertanian.

Dari pengamatan selama penelitian anggaran ADD pada tahun 2011 yang besar untuk 30 % yaitu biaya operasiona dan intensif baik Pemerintah Desa Dan BPD, seperti makan minum, perjalanan dinas pemerintah desa. Kemudian kegiatan fisik meliputi pembangunan Balai Adat Desa 2 buah di Dusun Ensawak dan Dusun Derajau pembelian mesin diesel untuk penerangan di Dusun Engkersik 1, pembangunan Pasar Desa 1(satu) pintu, pembuatan 2 (dua) tapal batas dengan Desa Tapang Semadak dan Desa Setawar. Pembelian pupuk untuk perkebunan sawit desa, pembelian racun rumput untuk perkebunan sawit desa. Sedangkan yang non fisiknya untuk sumbang puskesmas, posyandu, perpustakaan dan PPK dengan jumlah yang sangat kecil nilainya. Menurut peneliti yang menjadi masalah di 70% karena terlalu banyak

pembangunan fisik semata yang anggarannya sangat besar. Seharusnya yang menjadi prioritas adalah non fisik karena lebih menyentuh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pertania, PPK, perbaikan lingkungan hidup dan bantuan untuk orang misikin serta bantuan untuk pertania. Tetapi dalam pelaksanaannya lebih besar untuk kegiatan fisik yang tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat seperti pembangunan pasar desa, pembelian pupuk kebun sawit desa dan Balai Adat yang tidak menjadi prioritas dalam penggunaan Alokasi Dana Desa.

Jika di lihat dari hasil rekapitulasi kegiatan (RK) realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2011, maka hasil realisasinya tidak jauh berbeda dengan rencana karena pada dasarnya realiasi penggunaan dana tidak boleh keluar dari APBDesa yang telah disusun dan disepakati bersama berdasarkan Peraturan bupati yaitu dengan besarnya ADD yang diterima adalah Rp. 327.090.284. Dimana seharusnya jika penggunaan dana tersebut sesuai aturannya yaitu 30% dari besarnya ADD 2011 adalah Rp 126.129.348 kegiatan non fisik seperti untuk operasional dan intensif aparatur Desa dan BPD, sedangkan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan fisiknya sebesar Rp 200.960.900. Kegiatan Fisik ini seperti diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 pasal 21 tentang pemberdayaan masyarakat diantaranya pembangunan infrastruktur, pembuatan jalan, memperbaiki sarana publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perbaikan lingkungan permukiman dan teknologi tepat guna.

Namun dalam Implementasinya untuk kegiatan fisik desa dari dana ADD yang telah ditetapkan 70% tapi hanya sekitar 40% untuk pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan Rumah Adat dan Pasar Desa sisanya 30% untuk pembelian mesin diesel serta perlengkapanya pembuatan rumah adat kemudian pembelian pupuk untuk sawit dan

pembuatan tapal batas desa. Seharusnya menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Sekadau bahwa untuk pembangunan fisiknya sebesar 70% harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti memperbaiki jalan, memperbaiki sarana pendidikan, kesehatan dan perbaikan lingkungan permukiman, bukan digunakan untuk membeli pupuk dan membangun rumah adat karena masih banyak pembangunan yang lebih penting yang harus menjadi prioritas. Merujuk pada fakta-fakta diatas yang mengindikasikan kurangnya pengawasan baik dari masyarakat dan BPD terhadap implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Engkersik, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau membuat penulis tertarik untuk meneliti agar dapat mendeskripsikan secara lebih jelas.

Fokus penelitian

- a. Masalah Kepatuhan Para pelaksana ADD
- b. Masalah Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat terhadap ADD.
- c. Masalah partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ADD.

Berdasarkan uraian dan titik tolak dari identifikasi masalah diatas, masalah penelitian adalah “Bagaimana Pengawasan dan Pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Engkersik Terhadap Alokasi Dana Desa”

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Ingin mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan para pelaksana dari program ADD tersebut terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Ingin mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat terhadap para pelaksana dari ADD.

- c. Ingin mengetahui sejauh mana masyarakat Desa Engkersik terlibat dalam Pengawasan dan Pengelolaan ADD.

Adapun yang menjadi Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Agar para pelaksana dari program ADD dapat memahami dan patuh terhadap peraturan yang berlaku dan menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Diharapkan dapat merancang pengawasan dari masyarakat terhadap pengelolaan ADD.
- c. Diharapkan kepada Pemerintah Desa agar selalu meningkatkan partisipasi dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengawasan dan pengelolaan ADD.

B. Kerangka Teori

Implementasi Menurut Agustino (2008:139):

“Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Pendapat di atas lebih menjelaskan bahwa sebuah proses implementasi kebijakan adanya suatu tindakan atau kegiatan dimana dalam pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain sebuah implementasi merupakan sebuah kebijakan yang dibuat untuk tujuan tertentu yang telah merencanakan sebelumnya.

Selanjutnya pengertian implementasi menurut Elmore:

identified four main ingredients for effective implementation: (1) clearly specified tasks and objectives that accurately reflect the intent of policy; (2) a management plan that allocates tasks and performance

standards to subunits; (3) an objective means of measuring subunit performance; and (4) a system of management controls and social sanctions sufficient to hold subordinates accountable for their performance. Failures of implementation are, by definition, lapses of planning, specification and control (dalam Hill, 1993, 319).

Menurut pendapat di atas implementasi merupakan harus adanya tujuan rencana yang jelas, pengelolaan terdapat dan standar kerja kemudian adanya sistem pengendalian dan sanksi sosial terhadap mereka yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan menurut Mazmania dan Sabatier (dalam Wahab, 2000: 51) yang mengemukakan bahwa: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Berorientasi pada beberapa penjelasan di atas, maka implementasi penggunaan program alokasi dana desa (ADD) merupakan upaya untuk mengetahui realisasi pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditentukan, sehingga dengan demikian diharapkan berpengaruh positif bagi kehidupan masyarakat. Bantuan alokasi dana desa (ADD) yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sekadau di pergunakan sebaik-baiknya dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan. Merealisasikan bantuan ini memerlukan kesungguhan yang tinggi tanpa disertai niat dan ketelitian berpengaruh pula terhadap implementasi yang dilaksanakan. Memiliki niat dan ketelitian yang tinggi, namun faktor kesungguhan diabaikan juga kurang maksimal implementasinya. Begitu pula dengan implementasi penggunaan bantuan

alokasi dana desa (ADD) Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir. Pendapat Anderson dalam Fadillah (2003:82-83) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: siapa yang mengimplementasikan kebijakan, hakekat dari proses administrasi, kepatuhan (kompliansi) kepada kebijakan, dan efek atau dampak dari implementasi kebijakan. Keempat aspek ini menurut Anderson juga merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus, dimana kebijakan yang dibuat ketika dilakukan administrasi dan diadministrasikan ketika dibuat. (Anderson 1979:98). Menurut pendapat Anderson di atas ingin menjelaskan bahwa implementasi sebuah rangkaian dimana saling berhubungan satu sama lain. Artinya implementasi menyangkut siapa yang melaksanakan kebijakan tersebut yang telah dibuat, hakekat proses administrasi yang ada, kepatuhan merupakan taat akan hukum atau aturan yang dibuat agar para pelaksana kebijakan tidak menyimpang dari aturan yang dibuat, kemudian hasil dari kebijakan apakah sudah tepat sasaran dan apa yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Karena kalau setiap rangkaian tidak saling berhubungan maka hasil dari kebijakan itu tidak tepat sasaran dengan baik, apa lagi sampai terjadi penyimpangan dari pelaksanaan kebijakan itu. Begitu juga dalam pelaksanaan ADD yang merupakan kebijakan pemerintah yang dalam implementasinya memerlukan kepatuhan dalam menjalankannya, apa lagi ADD ini merupakan uang yang sangat sensitif untuk di bahas. Karena kalau tidak dengan benar dalam pelaksanaannya bisa menjadi masalah, bukannya mau menyelesaikan suatu masalah tetapi bisa menambah masalah baru. Maka dari itu Anderson menyarankan agar setiap pelaksanaan harus sesuai dengan aspek dan saling berhubungan agar dapat berjalan dengan harapan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Aspek lain yang penting dalam implementasi kebijakan menurut Anderson adalah kepatuhan. Yang dimaksud dengan kepatuhan disini, yaitu perilaku yang

taat hukum. Karena kebijakan selalu berdasarkan hukum atau peraturan tertentu, maka pelaksanaan kebijakan tersebut juga harus taat kepada hukum yang mengaturnya. Untuk menumbuhkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan, memerlukan sistem control dan komunikasi yang terbuka, serta penyediaan sumber daya untuk melakukan pekerjaan. Untuk menumbuhkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan, memerlukan sistem control untuk melakukan pekerjaan (dalam Fadillah, 2003:83)".

Dari beberapa pendapat diatas penulis hanya mengambil aspek kepatuhan, dalam aspek kepatuhan terdapat tiga macam aspek yaitu memerlukan sistem control dan komunikasi yang terbuka, serta penyediaan sumber daya untuk melakukan pekerjaan. Dari ketiga aspek tersebut penulis hanya mengambil pada sistem kontrol atau biasa disebut dengan pengawasan dimana masalah skripsi yang ingin diteliti menyangkut dengan masalah pengawasan. Menurut Dunn (dalam Subarsono, 2005:115) mengatakan Kepatuhan adalah jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Artinya kepatuhan merupakan bagian dari pengawasan yang tujuannya untuk menentukan sejauh mana para implementor ini bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Menurut Widodo(2010:94) kegiatan pemantauan (monitoring) dan pengawasan merupakan bentuk aktivitas dari control yang tujuannya untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Kontrol diartikan sebagai suatu proses usaha untuk melihat, dan menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan demikian, kegiatan kontrol bukan merupakan kegiatan yang berusaha untuk mencari kesalahan yang telah diperbuat oleh seseorang, namun

ditujukan untuk menemukan secara dini kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dan pelurusan kembali agar akibat buruk yang ditimbulkan dari kesalahan atau penyimpangan tadi tidak berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu pengawasan perlu dilakukan dengan dua cara menurut Handyaningrat (1992:147-149), ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Langsung
Adalah apabila aparat pengawas/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigasi.
2. Pengawasan Tidak Langsung
Adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya.

Menurut Adisasmita (2006:38) menyatakan bahwa

"...Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan dimasyarakat lokal. Untuk mengambil bagian dalam usaha penyelenggaraan dalam suatu program atau proyek kegiatan pembangunan di desa yang bersangkutan dan pertanggung jawabanya"

Jadi dapat diartikan bahwa partisipasin erat kaitannya dengan proses pembangunan, tanpa adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat memungkinkan sasaran dari tujuan awal pembangunan yang telah direncanakan akan terhambat, dan itu dapat berakibat buruk bagi semua pihak, baik terhadap pihak pemerintah maupun masyarakat..

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan objek penelitian secara faktual dalam rangka pemecahan masalah pada waktu tertentu menghubungkan antara fakta dengan fakta yang ada pada pelaksanaan pengawasan agar tercapai suatu harapan yang diinginkan. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan Taylor (dalam Moleong 2004:4), adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati tanpa mempersoalkan hubungan antara variable. Artinya penelitian memberikan gambaran kualitatif tentang gejala atau fenomena pelaksanaan pengawasan ADD tanpa mempersoalkan variable penelitian yang digunakan.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah:

Kepala Desa Engkersik, Kaur Pembangunan, Ketua BPD, Kepala Dusun dalam lingkungan Desa Engkersik, Masyarakat di Desa Engkersik. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis kualitatif yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung, wawancara yang mendalam, dan mendokumentasikan objek yang menjadi bahan penelitian.

D. IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

1. Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan ADD

Pelaksanaan dari suatu kebijak dituntut harus adanya suatu aturan yang mengaturnya, agar kegiatan dari implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksana dari

implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa bisa berjalan dengan lancar harus adanya mentaati hukum atau aturan yang telah dibuat. Setiap para implementor atau para pelaksana dari suatu kebijakan patuh terhadap aturan yang berlaku. Dengan rasa kepatuhan ini para pelaksana dari kebijakan memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang diemban kepadanya. Sehubungan dengan itu menurut Anderson aspek yang penting dari implementasi adalah kepatuhan. "Yang dimaksud dengan kepatuhan disini, yaitu perilaku yang taat hukum. Karena kebijakan selalu berdasarkan hukum atau peraturan tertentu, maka pelaksanaan kebijakan tersebut juga harus taat kepada hukum yang mengaturnya.

Pada waktu peneliti menanyakan kepada Kepala Desa tentang patuh atau tidak para pelaksana Alokasi Dana Desa menurutnya: "...Ya patuh. Sesuai dengan ketentuan Perdes. Sesuai dengan aturan". Kepala Desa menegaskan bahwa para pelaksana kebijakan tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Desa dan aturan yang berlaku. Karena aturan itulah yang mengatur dan mengarahkan tugas-tugas dari para pelaksana kebijakan program ADD. Selain itu menurut Kaur Pembangunan mengatakan "... para pelaksana ADD sudah patuh terhadap aturan cuma kurang mengerti saja dengan aturan. Tetapi sudah pelaksanaanya sudah berjalan dengan yang diharapkan". Ketua BPD mengatakan "...Bahwa para pelaksana dari program ADD ini mengikuti aturan yang telah dibuat, dalam artian mereka patuh terhadap peraturan karena mereka selalu mengikuti pelatihan terhadap pengelolaan ADD dari pemerintah pusat". Dapat diartikan bahwa melalui pelatihanlah para pelaksana kebijakan dari ADD ini diarahkan untuk mengikuti peraturan atau prosedur yang berlaku.

Salah satu masyarakat di Desa Engkersik mengatakan kepada peneliti "...Para pelaksana kebijakan dari program ADD sudah patuh dan mentaati aturan, cuma saja mereka

tidak memperhatikan keinginan dari masyarakat sebenarnya". Selain itu Kepala Dusun Derajau mengatakan "...Tidak semuanya dari mereka itu patuh dan menjalankan kebijakn itu dengan baik, contoh pemborong proyek Rumah Balai Adat Dusun Derajau tidak sesuai dengan BISTEK dalam pembangunannya, artinya mereka tidak mematuhi aturan yang belaku". Harapan dari Kepala Dusun Derajau agar pemborong dari proyek tersebut bisa membangun Rumah Balai Adat dengan Bistek yang telah dibuat. Kepala Dusun Ensawak menambahkan bahwa waktu pembangunan Rumah Balai Adat di Dusun Ensawak bahwa "...Material yang digunakan menggunakan yang kelas 1 di dalam BISTEK tetapi dalam pembangunanya menggunakan material yang kwualitasnya kelas 2". Hal ini menjadi masalah bagi masyarakat di Dusun Ensawak karena kekuatan dari bangun tersebut bisa dipertanyakan, karena bangunan tersebut tahannya berapa tahun, sedangkan masyarakat berharap bangunan tersebut bisa bertahan puluhan tahun, agar pembangunan itu tidak dinikmati hanya untuk sementara..

Begitu halnya dengan proses implementasi pengawasan ADD yang ada di Desa Engkersik hendak para implementor bisa patuh terhadap atasan mereka kerana atasan yang menentukan suatu kebijakan yang harus dijalankan dengan baik. Atasan disini maksudnya adalah para pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa yang dimana Pemerintah Desa sendiri diberi hak dan wewenang untuk mengurus dan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Pengawasan Terhadap Implementasi Pengelolaan ADD

.Pengawasan memang sangat penting dilakukan karena lancarnya suatu kegiatan memang membutuhkan suatu pengawasa yang baik, agar program yang sedang berjalan dapat diketehauai hasilnya sampai dimana agar jika ada hambatan atau ada masalah cepat dan mudah untuk di ketahui. Petikan wawancara

dengan Ketua BPD Desa Engkersik: ".....Ya. BPD ikut dalam pengawasan, walaupun tidak ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa, tetapi BPD sesuai dengan amanat peraturan PB(Peraturan Bupati) nomor 72 ladsan aturan, karena BPD ini mitra kerja dari Desa".

Menurut peneliti bahwa pengawasan sebanarnya bukan hanya melihat mereka berkerja tetapi juga harus melihat anggaran yang dialokasikan untuk pembelian apa saja dan sejauh mana kegiatan pembangunan tersebut berlangsung. Jika terjadi suatu masalah dilapangan dapat langsung dicegah dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat kerana masyarakat yang ada diaerah yang sedang ada pembangunan dapat melihat mereka berkerja dan sekaligus menggawasi kegiatan mereka yang berkerja tersebut. Petikan wawancara dengan masyarakat Dusun Ensawak berinisial "KG" ".... Saya tidak tahu ada atau tidak pengawasan dari pemerintah desa, karena saya tidak terlibat dan kami sebagai masyarakat tidak ada dilibat sama sekali dalam pembangunan tersebut" Ketua BPD mengatkan bahwa mereka juga ikut dalam pengawasan terhadap pelaksanaan ADD tersebut, walaupun tidak ditunjuk langsung oleh kepala desa, karena BPD mengikuti Peraturan Bupati dan BPD juga mitra kerja dari desa. Tetapi beda dengan pendapat masyarkat diatas menurut peneliti bahwa tidak keterlibatan masyarkat dalam pembangunan sehingga masyarakat tidak mengetahui secara persis bagaimana sistem pengelolaan dari alokasi dana desa tersebut.

Lebih lanjut ketua BPD mengatakan tentang pengawasan sebagai berikut:

".....Kalau pengawasan dari pemerintah kabupaten tidak ada, mereka hanya memberikan pembinaan saja lah, tapi kalau sudah ada masalah yang fatal barulah Pemerintah Kabupaten datang, contohnya didaerah Belitang ada yang kena kasus sampai KPK yang turun ke lapangan".

Dalam sebuah pembangunan pengawasan harus ada karena merupakan untuk melihat sejauh mana sebuah proses pelaksanaan berlangsung. Menurut peneliti bahwa pengawasan bukan dilakukan kita ada masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan tetapi juga pengawasan harus dilakukan secara terus menerus baik dilakukan secara langsung kelapangan maupun dilakukan melalui laporan dari Desa. Sehingga akan diketahui hasil dari proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Petikan Wawancara dengan masyarakat Dusun Engsawak berinisial "JL"..... saya tidak tahu. Mungkin ada pengawasan dari pemerintah Desa karena kami tidak terlibat dalam pembangunan tersebut"

Menurut ketua BPD bahwa pengawasan dari Pemerintah Kabupaten tidak ada secara langsung, kecuali kalau sudah ada masalah yang serius baru ada Tim khusus yang akan datang dan langsung mengawasi pelaksanaan ADD tersebut. Jadi artinya bahwa pengawasan dari kabupaten itu tidak pada waktu pelaksanaan ADD, tapi kalau ada suatu masalah baru ada pengawasan yang langsung datang kelapangan. Dari kedua pendapat diatas jelas sama sekali tidak ada pengawasan dari pemerintah kabupaten yaitu Dindes, sebenarnya pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan secara langsung kelapangan setidaknya selama proses pembangunan berlangsung 1 kali harus ada. karena jika terjadi penyimpangan dapat segera diatasi dengan cepat. Petikan wawancara dengan masyarakat Dusun Derajau berinisial "TS"

".... Pengawasan tidak ada dari masyarakat, dan tidak dilibat sama sekali. Sebenarnya Rumah Balai Adat ukurannya besar dari yang ada. lantainya sudah pecah-pecah ini menandakan kalau mereka membangunnya hanya sekedar jadi saja"

menurut masyarakat tersebut jelas bahwa tidak adanya pengawasan dari masyarakat maupun dari Pemerintah Desa. Jika dilihat dari foto diatas bangunannya tidak sesuai dengan dana yang cukup besar.

Kemudian menurut keterangan masyarakat tersebut bahwa Balai Adat Dusun sudah ada yang retak-retak lantainya padahal umur bangunan tersebut belum mencapai 3 tahun sudah mulai ada yang rusak berarti mengaskan bahwa Balai Adat dusun tersebut tidak kuat kualitasnya dan bagunannya asal-asalan saja artinya yang penting dibangun. Ini semua karena tidak ada pengawasan dari masyarakat dan pemerintah desa jadi sesuka hati pemborong saja dalam pembangunannya.

Petikan wawancara dengan Kaur Pembangunan :

".....Kalau Dindes melakukan pengawasan bertahap, misalnya tahun ini DINDES melakukan pengawasan di desa A kemudian tahun berikutnya di desa B. Dalam pemeriksaan dalam beberapa tahun pelaksanaan ADD langsung sekaligus di periksa, misalnya kita dulu dari tahun 2009,2010 dan 2011 baru adanya pemeriksaan"

Menurut hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan bahwa Dindes atau bagian Dinas Desa yang berada di Kabupaten melakukan pengawasan secara bertahap. Jadi menurut analisis Peneliti bahwa pengawasan tidak dilakukan pada waktunya pelaksanaannya, melainkan dengan cara bertahap sehingga pelaksanaan dari alokasi dana desa ini tidak ada pengawasan langsung dari Dindes maupun dari pihak yang terlibat dari program alokasi dana desa tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Engkersik tentang pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat:

".....Kalau khususnya Desa kita Engkersik masyarakat sudah ada lah mengawas, cuma adayang belum paham tentang ADD karena yang namanya aturan ADD kan termasuk baru, sehingga banyak hal-hal yang ditanya dikarenakan ketidak tahuan mereka, ya masyarakat terlibat lah, kalau ada yang mengganjal pemikiran masyarakat pasti ada mereka bertanya. Dan mereka bertanya karena mereka tidak tahu aturannya".

Menurut Ketua BPD Desa Engkersik bahwa pengawasan dari masyarakat ada, cuma ada diantara mereka yang belum tahu tentangnya ADD ini. Menurut Dia dengan ketidak tahuan ini mereka akan bertanya tentang bagaimana aturan dari ADD tersebut. Kemudian salah satu warga di Desa Engkersik mengatakan “Ya, bahkan masyarakat terlibat dalam pelaksanaannya atau kata lain mereka gotong royong”. Menurut Dia masyarakat ikut dalam pengawasan dan sekaligus pelaksanaan dari ADD tersebut dengan berkerja sama untuk menyelesaikannya. Kemudian warga tersebut menambahkan “Ya ada dari kecamatan, yaitu pak Camat dengan Tim pelaksanaan ADD dari Desa”.

Kemudian penulis menanyakan kepada Kepala Desa Engkersik tentang pengetahuan masyarakat tentang ADD. Beliau mengatakan “Pada waktu pelaksanaan sosialisasi hanya melalui dusun saja. Cuma dusun memperpanjangkan tangan ke masyarakat”. Sementara itu menurut Ketua BPD Engkersik mengatakan “Sosialisasi ada dengan masyarakat melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan RTsetiap Dusun”. Kemudian Peneliti mewawancarai Kaur Pembangunan: “.....Adanya MUSRENBANG, mengacu pada RPJMnya, di RPJM ada yang di prioritas dengan tidak prioritas. Prioritasnya adalah kita bersama masyarakat melihat tempat-tempat 9 dusun sesuai pengajuan dari dusun yang prioritasnya. Kita tetap melibatkan masyarakat dalam perumusannya”.

Dari hasil wawancara tersebut Kepala Desa Engkersik dan Ketua BPD mengatakan bahwa masyarakat mengetahui ADD dari sosialisasi yang di wakili oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, kepala Dusun dan Rt. Menurut Kaur Pembangunan sosialisai melalui MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) di tingkat desa.

Peneliti juga menanyakan apakah ADD itu sesuai dengan prosedur dari

Pemerintah Pusat, Kepala Desa Engkserik mengatakan:

“.....Ya sesuai dengan prosedur yaitu 30% dan 70%.30% biaya operasional Desa dan BPD dan 70% untuk pembangunan fisik. Tetapi didalam 70% diambil ketentuan 40 dan 60.40 bangunan non fisik dan 60 bangunan fisik. Sudah termasuk tunjangan Mentri Adat dan Rt dan PKK sudah termasuk didalam 40%. Dan 60 % untuk pembangunan fisik. Operasional Kantor Desa dan BPD dari 30%. Sesuai dengan Perbup nomor 34 Tahun 2008”.

Menurut peneliti bahwa Pemerintah Desa Engkersik sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pembangian dari Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008. Tetapi menurut peneliti bahwa bahwa terlalu besar untuk biaya Operasional Desa dalam penggunaannya. Kalau dipersentasekan bahwa penggunaanya adalah sekitar 38, 56% untuk operasional desa dan 61,44% untuk biaya pemberdayaan masyarakat desa. maka dari itu perlunya perencanaan pengguna anggaran yang benar-benar sesuai dengan keadaan masyarakat. Demikian juga Menurut ketua BPD pada saat diwawancarai oleh Peneliti: “.....Dari aturannya sudah jelas, karena terutama untuk aturan pembangian dan ADD kan, 70% dan 30%. 70 % untuk pembangunan dan 30 % untuk administrasi, ya tergantung dari kebutuhan desa masing-masing terutama desa kitalah”. Peneliti juga menanyakan kepada Kaur Pembangunan tentang ADD yang sudah sesuai prosedur dalam pelaksanaannya. Menurutny “Yang menjadi acuan selama ini adalah pembinaan BINTEK kan tetap melibatkan dari Provinsi yang mengacu dari pusat dan penggunaan anggaran dana desa ini nampaknya kita jauh dari masalah”.

Kemudian anggaran untuk pembangunan fisik sebesar 70% ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, diantaranya biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES, biaya untuk pengadaan

ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan permukiman, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya semuanya diatur dalam pasal 21 Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2008.

Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber diatas maka intinya selama proses pembangunan proyek dari ADD ini tidak ada sama sekali pengawasan dari Pemerintah Desa, termasuk didalamnya BPD juga tidak ada melakukan pengawasan secara langsung kelapangan. Masalah pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desadan tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Masyarakat melalui Kepala Dusun hanya sebatas mengawasi saja. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada peneliti. Seharusnya pengawasan dari Pemerintah Desa harus benar-benar diterapkan, apa lagi masyarakat tidak ikut campur dalam pelaksanaan pembangunan balai adat dusun ini. Karena dengan adanya pengawasan dari Pemerintah Desa maka kesalahan-kesalahan yang ada dilapangan dapat diketahui dan dapat diselesaikan dengan cepat.

Dengan dilakukannya pengawasan oleh Pemerintah Desa, BPD dan dari Kecamatan ke lapangan secara langsung, mempermudah adanya komunikasi dengan para pelaksana ADD di desa Engkersik. Kepala Desa dan BPD Dalam kesempatan ini akan banyak menerima informasi yang berguna tentang kendala yang ditemui dalam proses pelaksanaan pembangunan program ADD sekaligus juga dapat memberikan petunjuk, arahan, nasehat, dan sebagainya kepada para pelaksana kegiatan untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami tersebut. Dengan demikian peninjauan langsung ke lapangan ini merupakan salah satu aspek penting dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Kunjungan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa

mesti dilakukan sejak dini agar diketahui apa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan program ADD, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum atau pada saat kegiatan tersebut sedang berlangsung. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Narasumber diatas bahwa pengawasan langsung dari kecamatan pada waktu perencanaan ADD melalui MUSRENBANG tingkat desa. Kemudian selama proses pelaksanaan pembangunan program ADD tersebut pengawasan dari Camat maupun BPK itu dilakukan secara bertahap. Seharusnya pengawasan yang lebih efektif dilakukan pada waktu pelaksanaan pembangunan tersebut. Begitu pula dari pengawasan Pemerintah Desa maupun BPD kurangnya pengawasan langsung kelapangan, walaupun ada pengawasan tetapi tidak dilakukan secara terus menerus melainkan secara berkala. Hal seperti ini harusnya perlu dievaluasi, karena kalau tidak, akan terjadi pemborosan sumber daya/dana, sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dengan perencanaan.

Pengawasan tidak langsung ini adalah pengawasan melalui laporan secara tertulis serta di dukung juga dengan laporan-laporan lisan yang disampaikan baik secara formal maupun dalam kesempatan non formal. Dari hasil wawancara peneliti dengan Narasumber diatas, secara umum laporan yang diberikan pelaksana kegiatan program ADD belum sesuai dengan yang diharapkan, apabila hal ini terus menerus maka akan dapat menghambat proses laporan lebih lanjut dari pihak Pemerintah Desa kepada BPK ataupun Pemerintah Kabupaten yang berimplikasi pada terganggunya proses evaluasi atau perbaikan atas penyimpangan yang mungkin terjadi. Selaian itu menurut Narasumber bahwa pengawasan tidak langsung yaitu mendapat laporan dari masyarakat, jika masyarakat merasa tidak mengerti atau kurang memahami dari program ADD ini maka masyarakat akandatang ke desa maupun ke BPD untuk menanyakan tentang ADD tersebut. Selain itu pengawasan tidak langsung ini dilakukan oleh

BPK atau DINDES melalui RPJM desa. Dari situ akan diketahui kemana arah dari Program ADD tersebut.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan ADD

Program pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDesa, karena ADD merupakan keuangan desa. Proses pengelolaan ADD dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam pengelolaan ADD tidak hanya melibatkan elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Kepala Dusun, pengurus LPM/RT ataupun Tokoh-Tokoh Masyarakat) tetapi harus melibatkan masyarakat lain seperti Petani, Kaum Buruh, Perempuan, Pemuda dan sebagainya. Wawancara dengan Kepala Desa Engkersik berkaitan dengan tentang keterlibatan masyarakat dalam perumusan penggunaan ADD. Menurutnya “Ya melibatkan masyarakat. Contohnya Dusun Empering tahun 2011 mereka mengerjakan pembangunan dengan gotong royong. Pada waktu pelaksanaan sosialisasi hanya melalui dusun saja. Cuma dusun memperpanjangkan tangan ke masyarakat”. Begitu pula yang dikatakan oleh Kaur Pembangunan, :

“.....Gotong royong masyarakat malah digalakan, hampir tidak pernah dalam pembangunan fisik menggunakan tukang, kalau pun ada tukang hanya menggunakan tukang di tempat atau kampung yang akan di bangun. Contohnya Balai Adat, pembuatan Rumah Mesin dan pemasangan mesin, segala pengambilan material dari masyarakat, kita hanya membayar transportasi dan mengambil data untuk SPJ nya saja. Semua disiapkan RT setempat, kita cuma mengacu ke aturan kabupaten termasuk harga nya”.

Dalam setiap pembangunan yang ada dimasyarakat hendaknya ada keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Dengan melibatkan masyarakat berarti kerja sama antara masyarakat akan terwujud seperti

gotong royong. Tujuannya agar memudahkan para pelaksana dalam melaksanakan pembangunannya yang ada di daerah tersebut.. Selain itu agar masyarakat tahu berapa dana yang digunakan dalam pembangunan yang ada di daerahnya karena masyarakat factor penting dalam pembangunan yang ada di daerah terutama desa. Petikan wawancara dengan masyarakat Dusun Derajau berinisial “TS” “....dalam pembangunan maupun pengawasan apalagi pengelolaan ADD tidak ada melibatkan masyarakat”.

Menurut penjelasan oleh Kaur Pembangunan sebagai pelaksanaan Teknis Desa Engkersik dalam program ADD ini bahwa partisipasi masyarakat melalui gotong royong sangat di galakan, dalam artian bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan dari program ADD sangat diperlukan.

Petikan wawancara dengan masyarakat Dusun Ensawak berinisial “KN”

“.....tidak ada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan cuma pada saat perencanaan memang ada melibatkan masyarakat cuma kalau untuk pembangunan tidak ada semuanya dikelola oleh Pemerintah Desa masyarakat hanya tahu sudah jadi. Ya kalau Balai Adat Dusun memang permintaan masyarakat tetapi hasilnya yang hanya setengah saja dindingnya tetapi seharusnya dinding tertutup semua sampai keatapnya. Tetapi bangunan sudah jadi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang ukurannya kecil.”

Dilihat dari hasil wawancara kedua narasumber diatas jelas bersebelahan disatu sisi bahwa Kepala Desa Engkersik mengatakan bahwa pembangunan melibatkan masyarakat secara gotong royong tetap dilain sisi masyarakat tidak terlibat secara dalam pembangunan baik balai adat maupun yang lainnya semua dikerjakan oleh tukang. Menurut pengamatan peneliti bahwa sebenarnya pembangunan dan pengelolaan harus melibatkan masyarakat secara partisipasi maupun gotong royong karena pada dasarnya

masyarakat yang mengetahui apa yang harus dibangun dan seperti apa pembangunan tersebut karena disesuaikan dengan kondisi dan permintaan masyarakat yang ada di daerah tersebut kemudian mereka juga yang akan merasakan hasil dari pembangunan tersebut. Selain itu menurut peneliti dengan anggaran yang ada kalau dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat akan dapat hasil yang maksimal dan anggaran yang ada semuanya akan terarah untuk pembangunan semua.

Petikan wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa Engkersik

“...kita melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan proses pelaksanaannya tetapi untuk pembangunan-pembangunan yang anggarannya besar memang kita serahkan kepada tukang untuk mengerjakannya karena kalau tukang yang mengerjakannya mereka tahu dengan apa yang ada di Bistek dari Desa”.

Dalam sebuah pembangunan masyarakat harus dilibatkan karena secara umum kalau tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan tetapi dalam pengawasan harus melibatkan masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan. Kalau pemborong semua yang melaksanakan pembangunan maka biaya yang digunakan akan tidak terfokus untuk pembangunan saja. Petikan wawancara dengan masyarakat Dusun Engsawak berinisial “KG”

“...tidak ada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan secara gotong royong dan pengelolaan dana pun oleh desa. Mereka tidak percaya dengan kami sebagai masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Sehingga hasilnya tidak memuaskan untuk kami karena tidak sesuai dengan yang kami rencanakan coba kalau masyarakat yang membangunnya pasti tidak seperti itu bangunannya”.

Dari hasil wawancara di atas jelas pemerintah desa tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola anggaran tersebut dan lebih memilih tukang untuk mengerjakannya yang belum tentu kualitas bangunannya bagus dan

sesuai harapan dari masyarakat. Sehingga jelas bahwa Pemerintah Desa Engkresik tidak menerapkan partisipasi yang mana sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2008 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dimana masyarakat dituntut untuk terlibat secara partisipasi dan gotong royong dalam setiap pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing karena masyarakatlah yang mengetahui secara persis tentang kondisi yang terjadi daerahnya.

Berangkat dari partisipasi sebagai kekuatan yang ikut melahirkan kebijakan Alokasi Dana Desa maka dalam proses pengelolaannya partisipasi tetap diindahkan bahkan pihak Kabupaten sebagai pemberi dana tersebut menekankan partisipasi sebagai elemen yang penting untuk menjamin terjadinya transparansi dan akuntabilitas serta dengan anggaran dari desa yang disusun dari dana swadaya dan gotong royong warga guna mewujudkan proyek-proyek pembangunan dan pembangunan masyarakat.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Ensawak, Beliau mengatakan bahwa masyarakat Dusun Ensawak tidak terlibat dalam pembangunan Balai Adat tersebut. Melainkan pembangunan tersebut dibangun oleh pemborong yang ditunjuk dari desa. Beliau menyayangkan kurangnya kepercayaan Pemerintah Desa untuk mengelola ADD tersebut secara partisipatif. Tambahnya lagi seharusnya pembangunan Balai Adat yang ada di dusun mereka diserahkan kepada masyarakat untuk membangunnya, tujuannya adalah selain untuk menghemat biaya upah tukang bangunan dan juga meningkatkan rasa gotong royong antar warga masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat hanya disuruh untuk mengawasi saja. Tetapi tidak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Balai Adat tersebut. Kemudian dia juga mengatakan bahwa kalau masyarakat yang mengelola ADD dan membangun Balai Adat tersebut pasti hasilnya sesuai harapan masyarakat

setempat. Baik dari segi material yang digunakan sampai bentuk yang sesuai dengan rancangan dari Desa.

Dari segi kepentingan desa, Alokasi Dana Desa di Desa Engkersik telah memperkuat kemandirian desa dibidang keuangan desa, kapasitas dan kemampuan desa dalam mengelola anggaran dan pembangunan serta terwujudnya pengelolaan pemerintah desa yang lebih demokratis dan partisipatif. Kemajuan itu telah meningkatkan kepercayaan masyarakat bahkan juga kepercayaan pihak Kabupaten yang tinggi terhadap desa. Alokasi Dana Desa juga menjadi alat yang mempercepat proses kemandirian masyarakat desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri diwilayahnya. Dengan adanya Alokasi Dana Desa warga dapat belajar menangani proyek secara swakelola dan akhirnya mereka semakin percaya diri untuk mandiri membangun desanya.

E. Penutup

1. Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan ADD.

Secara umum para pelaksana dari kebijakan Alokasi Dana Desa sudah patuh terhadap peraturan. Kerana aturan yang buat untuk suatu kepentingan dengan tujuan untuk pedoman dari pelaksana suatu kebijakan. Kerana tidak semua para pelaksana kegiatan memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang diembangkannya. Maka dari itu untuk memudahkan melaksanakan program ADD ini dibutuhkan rasa kepatuhan terhadap aturan yang telah buat, supaya kebijakan ADD ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.

Kedepannya peneliti berharap supaya para pelaksana dari program Alokasi Dana Desa ini bisa berjalan dengan yang diharapkan, dan selalu mematuhi aturan yang telah dibuat. Karena aturan ini dibuat untuk dilaksanakan tetapi bukan untuk dilanggar.

Alipius

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

2. Pengawasan Terhadap Implementasi Pengelolaan ADD

Desa Engkersik secara umum telah mengimplementasikan program ADD. Pemerintah Desa Engkersik berkoordinasi dengan BPD dan berkerja sama dengan masyarakat untuk melaksanakan proses pengawasan. Permasalahan yang terjadi dilapangan adalah kurangnya pengawasan langsung baik dari Pemerintah Desa dan BPD. Sehingga dengan kurangnya pengawasan tersebut mengakibatkan pembangunan tidak berjalan dengan baik dan hasil dari pembangunan proyek tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Saran untuk Pemerintah Desa baik Kepala Desa, BPD dan masyarakat, terutama agar meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan ADD. Pemerintah Desa harus banyak turun kelapangan jangan hanya percaya sama pemborong proyek saja melainkan harus selalu diawasi dan dievaluasi secara terus menerus agar tidak terjadi permasalahan ketika pada saat proses pembangunan proyek.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan ADD

Tujuan dan sasaran dari Program Alokasi Dana Desa sudah diketahui oleh masyarakat. Pada umumnya sudah melibatkan masyarakat dalam program ADD. Hal tersebut terlihat dalam MUSRENBANG tingkat desa yang melibatkan BPD dan tokoh-tokoh masyarakat. Sebagian dari pengelolaan ADD ini melibatkan masyarakat. Akan tetapi masyarakat kurang di berikan kepercayaan untuk mengelola ADD secara mandiri karena sebagian besar Pemerintah Desa Engkersik yang mengelolanya baik dari penentu tukang bangunan sampai pemilihan material yang digunakan.

Saran untuk pemerintah Desa Engkersik agar memberi kepercayaan kepada masyarakat

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ADD. Karena masyarakatlah yang tahu apa yang menjadi dari keinginan mereka. Selain itu dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan berjalannya sistem gotong royong dan membuka wawasan bagi masyarakat untuk berkerja sama dalam membangun kampungnya.

F. Referensi

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.

Adisastamita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Handayaniingrat, Soewarno, 1992. *Pengantar Studi Ilmu Administratif dan Manajemen*. Jakarta. CV. Haji Masagung

Hill, Michael. 1993. *The Policy Process*. New York: University of Newcastle upon Tyne

Moleong, Lexy.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Public, Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Widodo, joko, 2010. *Analisis Kebijakan Public Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Wahab, Solihin Abdul. 2000. *Pengantar Kebijakan Negara*. Jakarta: Rhimena Cipta

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 140/640/SJ, Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ALIPUS
NIM / Periode lulus : E01108035 / 2013
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
E-mail address/HP : Alip_Leo@yahoo.com / 0852 45 764673

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN ALOKASI PAWA
DESA OLEH PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT
DI DESA ENKERSIK KEC. SEKADAU HILIR KAB. SEKADAU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/dijetujui
Pengelola Jurnal.....
Dr. Erdi, M.Si
NIP. 1967072720051001

Dibuat di :
Pada tanggal:
Amg
ALIPUS
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:
*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).